



SALINAN

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok maka dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD dan Perubahannya, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada tanggal 26 Juli 2019;

- d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 12 Agustus 2019;
- e. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.689-BPKAD/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor: 4/KPTS/TAHUN 2019 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 September 2019;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 07) sebagaimana telah beberakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 07);
50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.3.446.336.478.825,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.422.825.039.982,55 sehingga menjadi Rp.3.869.161.518.807,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.791.971.028.825,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 311.545.003.231,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.3.103.516.032.056,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 3.346.336.478.825,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 422.825.039.982,55</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.3.769.161.518.807,55
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp. 665.645.486.751,55)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 654.365.450.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 111.280.036.751,55</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 765.645.486.751,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 100.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

1) Semula	Rp. 554.365.450.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 111.280.036.751,55</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 665.645.486.751,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 1.114.036.194.642,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.463.460.069,00</u>	

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 1.138.499.654.711,00

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.044.126.954.333,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 203.783.112.114,00</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. 1.247.910.066.447,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 633.807.879.850,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 83.298.431.048,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | | Rp. 717.106.310.898,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 865.700.947.940,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 45.460.820.459,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | Rp. 911.161.768.399,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 59.405.468.201,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 18.101.037.300,00)</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | Rp. 41.304.430.901,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.453.680.609,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 13.453.680.609,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 175.476.097.892,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 2.896.323.090,00)</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 172.579.774.802,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 111.337.036.333,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.507.469.667,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp. 115.844.506.000,00 |

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 932.789.918.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| <hr/> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. 932.789.918.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 199.275.642.447,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp. 199.275.642.447,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 124.080.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| <hr/> | |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp. 124.080.200.000,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| <hr/> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp. - |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 489.262.343.850,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 23.779.814.248,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp. 513.042.158.098,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.465.336.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. - |
| <hr/> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp. 20.465.336.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 59.518.616.800,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp. 59.518.616.800,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.354.725.482.761,09
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 91.756.231.216,46
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.446.481.713.977,55
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.991.610.996.063,91
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 331.068.808.766,09
 - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 2.322.679.804.830,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.070.764.432.792,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 77.417.824.676,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.148.182.257.468,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
 - c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -
 - d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 95.025.002.850,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 38.361.300.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 133.386.302.850,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 60.314.308.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.052.854.000,00)
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 59.261.454.500,00
 - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -

- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.249.158.018,76 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>130.078.597,24</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | | 1.379.236.616,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|------|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 127.372.580.600,33 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp. | <u>23.100.118.056,78)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | | 104.272.462.543,55 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 336.961.978.598,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>15.027.628.834,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | | 351.989.607.432,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 799.412.449.142,91 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>116.354.540.809,09</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | | 915.766.989.952,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 855.236.568.323,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>199.686.639.123,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | | 1.054.923.207.446,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 654.365.450.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>111.280.036.751,55</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | | 765.645.486.751,55 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 100.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | | 100.000.000.000,00 |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 654.365.450.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 111.280.036.751,55
 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 setelah perubahan Rp. 765.645.486.751,55
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Pencairan Dana Cadangan
 setelah perubahan Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
 Dipisahkan setelah perubahan Rp. -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
 setelah perubahan Rp. -
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 setelah perubahan Rp. -
 - f. Penerimaan Piutang Daerah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
 setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1) Semula Rp. 100.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

setelah perubahan Rp. 100.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang

jatuh tempo setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT :
(6/226/2019)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

